

Efektivitas Penyaluran Zakat di Baznas Kabupaten Asahan

Evi Ayu Putri¹, Azhari Akmal Tarigan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

evipuput.14@gmail.com¹, azhariakmaltarigan@yahoo.co.id²

ABSTRACT

Zakat is an obligation for a Muslim to issue a number of property owned and given to parties who are entitled to receive it, there needs to be a measurement of effectiveness in the distribution of zakat in order to know how BAZNAS performs in zakat management and can improve the quality of performance. This study intends to measure the effectiveness of zakat distribution in BAZNAS Asahan Regency through ACR (Allocation to Collection Ratio). ACR is used to see the comparison between the funds collected with the funds that have been successfully distributed by BAZNAS. The research method used is field research of qualitative research type. The results obtained from this study are the effectiveness of zakat distribution in BAZNAS Asahan Regency in 2019 by 246%, in 2020 by 486%, with a total average ACR of 366%. With the percentage above, baznas distribution is included in the category of ACR highly effective. This means that the distribution to BAZNAS Asahan Regency is very effective. Implications of this study so that BAZNAS Asahan Regency can continue to maintain or even improve the quality of zakat distribution which currently occupies the highly-effective category.

Keywords: *Effectiveness, Zakat Distribution, ACR (Allocation to Collection)*

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Perlu adanya pengukuran efektivitas dalam penyaluran zakat agar mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat dan dapat memperbaiki kualitas kinerja. Penelitian ini bermaksud untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan melalui ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR digunakan untuk melihat perbandingan diantara dana terhimpun dengan dana yang berhasil disalurkan oleh pihak BAZNAS. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar 246%, tahun 2020 sebesar 486%, dengan total rata-rata ACR 366%. Dengan persentase di atas, penyaluran BAZNAS tersebut termasuk dalam kategori ACR *highly effective*. Artinya bahwa penyaluran pada BAZNAS Kabupaten Asahan ini sangat efektif. Implikasi DARI penelitian ini agar BAZNAS Kabupaten Asahan dapat terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas penyaluran zakat yang saat ini menempati kategori *highly-effective*.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penyaluran Zakat, ACR (Allocation to Collection)*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Terdapat beberapa hikmah yang didapatkan dengan mengeluarkan zakat, seperti

mempererat persaudaraan sesama muslim; memutus kesenjangan antara si kaya dan si miskin; sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT; menumbuhkan jiwa kemanusiaan yang besar; dapat mengurangi sifat kikir; membersihkan harta yang dimiliki serta sebagai salah satu upaya agar distribusi pendapatan dapat merata.

Pelaksanaan zakat di Indonesia telah diatur oleh agama dan negara, seperti kadar zakat, muzakki, mustahik, serta bagaimana pengelolaannya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertugas khusus untuk mengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat.

BAZNAS Kabupaten Asahan sendiri baru diresmikan pada tanggal 28 Februari 2019 dan kegiatan penyaluran zakat baru dilakukan pada tahun 2019. Meskipun begitu, potensi zakat yang ada di Kabupaten Asahan justru tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penghimpunan dan penyaluran zakat pada tabel dibawah ini.

Deskripsi	Penghimpunan Zakat (Milyar Rupiah)	
	2019	2020
Zakat Mal Perorangan	1.747.933.649	2.030.844.643
Zakat Mal Badan/Lembaga	-	-
Zakat Mal Bulan Ramadan	115.225.000	409.746.010
Total	1.863.158.649	2.440.590.653

Salah satu tolok ukur kemajuan zakat adalah dilihat dari penghimpunannya. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 BAZNAS Kabupaten Asahan usianya masih tergolong singkat, namun penghimpunannya terus bertambah meskipun tidak sangat pesat. Pada tahun 2019 total penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Asahan sebesar Rp1.863.158.649 dan pada tahun 2020 bertambah menjadi Rp2.440.590.653. Dapat dilihat juga bahwasanya kontribusi zakat terbesar berasal dari zakat mal perorangan sebesar Rp1.747.933.649 pada 2019 dan sebesar Rp2.030.844.643.

Penyaluran Zakat	
2019	4.592.107.000
2020	11.863.500.325

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 dan 2020 penyaluran zakat mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2019 total penyaluran zakat sebesar Rp4.592.107.000 dan naik pada tahun 2020 menjadi Rp11.863.500.325. Angka penyaluran zakat yang naik begitu besar akibat masuknya wabah Corona Virus yang turut mempengaruhi melemahnya ekonomi masyarakat.

Perlu adanya pengukuran efektivitas dalam penyaluran zakat agar mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Asahan dalam pengelolaan zakat

dan dapat memperbaiki kualitas kinerja. Penelitian ini mengukur dengan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) dengan sumber data dari BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019-2020, dimana tahun tersebut merupakan tahun-tahun awal BAZNAS Kabupaten Asahan melakukan penyaluran. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan”**.

TINJAUAN TEORITIK

Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki makna tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'* bermakna tanaman itu tumbuh dan bertambah. Akan tetapi, jika diucapkan zakat *al-nafaqah* bermakna nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini umum disebutkan untuk makna *thaharah* (*suci*). Zakat ditinjau secara istilah dimaknai sebagai sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada *mustahik* yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh muslim yang sudah sesuai persyaratan agar memberikan harta yang dimilikinya kepada orang yang berhak menerimanya seperti yang telah diatur dalam syariat Islam dengan tujuan harta yang dimiliki dapat tumbuh, berkembang dan berkah seperti yang disebutkan dalam surat *At-Taubah* ayat 103 dan surat *Ar-Rum* ayat 39.

Di dalam *Al-Qur'an* terdapat beberapa kata, yang meskipun memiliki arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kerap kali digunakan untuk menjelaskan makna zakat, contohnya dalam surat *at-Taubah* ayat 34 dan surat *al-An'am* ayat 141.

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”

“...dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya”

Ketentuan orang berzakat adalah muslim, *baligh*, berakal serta mempunyai harta yang bernisab. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat *nafs* (*jiwa*) atau zakat *fitriah* dan zakat *mal* atau zakat *harta*. Ukuran zakat *nafs* yaitu 3,5 liter (2,7 kg) makanan pokok yang ada di daerah *muzakki* yang bersangkutan atau yang ingin membayar zakat, misalnya beras, sagu, dan sejenisnya. Adapun zakat *mal* terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu zakat *penghasilan*, *perniagaan*, *pertanian*, *emas* dan *perak*, *harta temuan* dan lain sebagainya. Perhitungannya sesuai dengan jenis harta yang diwajibkan zakatnya.

Penyaluran Zakat

Menurut bahasa, penyaluran atau *pendistribusian* berasal dari kata *distribute* yang bermakna *pembagian*. Sedangkan menurut istilah, penyaluran adalah *pembagian* atau *pengiriman* kepada orang banyak atau beberapa tempat. Dalam konteks zakat, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat adalah proses, cara,

perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Dalam QS. At-Taubah 9: Ayat 60 dijelaskan mustahik zakat terdiri dari delapan ashnaf seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Penyaluran zakat adalah salah satu unsur dari pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam dua bidang, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Mustahik dalam pendistribusian zakat haruslah yang memenuhi syariat Islam, selain itu dalam Pasal 25 juga dijelaskan bahwasanya pendistribusian zakat dilaksanakan dengan skala prioritas tanpa mengabaikan prinsip keadilan, pemerataan, serta kewilayahan. Adapun pendayagunaan zakat dilakukan ketika kondisi mustahik sudah terpenuhi kebutuhannya, hal tersebut dijelaskan pada ayat (1). Pendayagunaan zakat bertujuan agar dapat meningkatkan usaha produktif masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat muslim.

Efektivitas Penyaluran Zakat

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, berdaya guna, dan memiliki akibat. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran keberhasilan tujuan yang ditetapkan. Menurut Prasetyo Budi Sakdono, efektivitas adalah tingkat hubungan antara output yang didapatkan dan output yang ingin dicapai dari berbagai input pada suatu lembaga. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah tolok ukur kesuksesan dalam mencapai target pada sebuah perusahaan.

Menurut Supriyono, efektivitas adalah keterikatan output suatu lembaga dengan tujuan yang ingin dicapai, ketika kontribusi lebih mendominasi dibandingkan outputnya, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas sangat berhubungan antara hasil akhir yang didapat dengan plan yang telah disusun sebelumnya, bisa juga dikatakan sebagai komparasi hasil yang didapatkan dan hasil yang diharapkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan baik agar dapat meraih keberhasilan. Sementara itu Richard dan M. Steers berpendapat bahwa tolok ukur efektivitas dapat dilihat dari kriteria kemampuan adaptasi, prestasi kerja, kepuasan kerja, kualitas, dan penilaian pihak luar.

Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yang merupakan perbandingan antara dana yang

dihimpun dengan dana yang berhasil disalurkan. ACR mengacu pada lima pengkategorian yaitu *highly effective (>90%)*, *effective (70-89%)*, *fairly effective (50-69%)*, *below expectation (20-49%)*, dan *ineffective (<20%)*. Kategori pertama menunjukkan bahwa dana yang disalurkan lebih dari 90% dari dana yang dihimpun. Hak amil yang digunakan kurang dari 10%. Pengkategorian selanjutnya menunjukkan bahwa besarnya dana yang disalurkan sebesar 70-89% dari dana yang diterima. Pada kategori ini hak amil yang digunakan mencapai 11-30%. Semakin besar penggunaan hak amil semakin rendah pula kapasitas penyaluran suatu lembaga pengelolaan zakat sehingga tingkat keefektivannya semakin rendah pula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Asahan. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif yang diperoleh melalui studi literatur dan data-data yang relevan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan pengukuran efektivitas menggunakan formula *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Data bersumber dari BAZNAS Kabupaten Asahan yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat periode tahun 2019-2020.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan

BAZNAS Kabupaten Asahan awalnya dikenal sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Kabupaten Asahan. BAZ Daerah Kabupaten Asahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008. Setelah terbit UU No. 23 tahun 2011, nama BAZ Daerah Kabupaten Asahan diubah menjadi BAZNAS Kabupaten Asahan. Adapun kepengurusan BAZNAS Kabupaten Asahan diresmikan pada 28 Februari 2019 berdasarkan SK Bupati Asahan No. 112 – Bag. Kesra Tahun 2019 dengan periode kepengurusan selama 5 tahun, yaitu 2018-2023.

Visi BAZNAS Kabupaten Asahan adalah menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan ekonomi umat menuju masyarakat Asahan yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Sejahtera. Sedangkan misi dari BAZNAS Kabupaten Asahan yaitu pertama; meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara merata, kedua; memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat, ketiga; mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat, keempat; mendorong peningkatan ekonomi umat, kelima; merubah mustahiq menjadi muzakki.

Lokasi BAZNAS Kabupaten Asahan terletak di Jl. Turi No. 3 Kel. Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatera Utara. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Asahan periode 2018-2023 sebagai berikut:

Ketua:

Ir. H. Ansa'ari Margolang

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan):

Drs. H. Ruslan Sirait, SH

Wakil Ketua II (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan):

Aswan Daulay, S.Ag, MM

Wakil Ketua III (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum):

H. Raja Dedi Hermansyah, MM. MA

Selain pimpinan diatas, BAZNAS Kabupaten Asahan memiliki unsur organisasi lain, yaitu Rudi Hermawan, SH sebagai kepala pelaksana; Ahmad Suwandi, S.Sos,I sebagai sekretaris; Rahma Yuliana sebagai staf bagian pengumpulan; Hafidz Afandi Siregar sebagai staf pendistribusian & pendayagunaan; dan Nadia Utami sebagai staf perencanaan keuangan & pelaporan.


Penghimpunan dan Penyaluran Zakat

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan dilakukan dengan dua cara, melalui transfer bank ataupun menyerahkan langsung. Penghimpunan dana zakat terbesar diperoleh dari instansi pemerintahan. Pada tahun 2019 penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Asahan sebesar Rp1.863.158.649 dan pada tahun 2020 bertambah menjadi Rp2.440.590.653. Sehingga total penghimpunan zakat selama 2 tahun sebesar Rp4.303.749.302.

Adapun dari sisi penyaluran, berkas pengajuan yang diterima oleh BAZNAS akan di cek kemudian akan dilakukan validasi dan survey apakah memang berhak menerima zakat, selanjutnya akan dirapatkan dengan pimpinan dan apabila telah sesuai akan dilakukan penyaluran. Tercatat pada tahun 2019 total penyaluran sebanyak Rp4.592.107.000 dan naik pada tahun 2020 menjadi Rp11.863.500.325. Sehingga total penyaluran zakat selama 2 tahun sebesar Rp16.455.607.325. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan naik dengan sangat pesat.

Dana zakat BAZNAS Kabupaten Asahan disalurkan melalui 5 program, yaitu program Asahan mandiri, program Asahan Cerdas, program Asahan sehat, program Asahan religius), dan program kemanusiaan Asahan peduli. Dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu Sabil. Penyaluran zakat terbesar didominasi pada ashnaf miskin, tercatat pada tahun 2019 penyaluran untuk ashnaf miskin sebesar Rp3.401.307.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp8.094.752.500.

Grafik Perkembangan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat



Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat

Penelitian ini menggunakan rasio ACR digunakan untuk mengukur efektivitas pada penghitungan penghimpunan serta penyaluran dana zakat, yaitu perbandingan dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan. Berikut ini adalah tabel perhitungan proporsi dana penghimpunan serta penyaluran dana zakat menggunakan rasio ACR:

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat	ACR
2019	1.863.158.649	4.592.107.000	246%
2020	2.440.590.653	11.863.500.325	486%
Rata-Rata	2.151.874.651	8.227.803.663	366%

Berdasarkan data yang ada, pengkategorian penyaluran yang dilakukan dari tahun 2019-2020 merupakan *highly effective*. Hal ini sesuai dengan pengkategorian yang dikemukakan oleh Beik, antara lain *highly effective (>90%)*, *effective (70-89%)*, *fairly effective (50-69%)*, *below expectation (20-49%)*, dan *ineffective (<20%)*. Penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Asahan termasuk ke dalam kategori penyaluran yang sangat besar (*highly effective*) karena persentasenya lebih dari 90%. Proporsi dana zakat yang disalurkan di tahun 2019 sebesar 246% dibanding dengan dana zakat yang dihimpun. Kemudian tahun 2020 persentase antara penyaluran dan penghimpunan mencapai 486%. Pada tahun 2020 penyaluran zakat mengalami peningkatan yang sangat besar, hal ini dikarenakan adanya wabah *corona virus* yang berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. Dari data tersebut menghasilkan ACR sebesar 366% untuk tahun 2019-2020. Dapat disimpulkan bahwa lembaga zakat ini memiliki kapasitas penyaluran yang sangat besar atau *highly effective* dengan persentase >90%. Dana yang disalurkan dari tahun 2019-2020 memiliki angka yang sangat besar, bahkan melebihi dana yang dihimpun. Hal ini

dikarenakan pada tahun sebelumnya, saldo dana zakat BAZNAS Kabupaten Asahan mencapai 20,5 M. Namun belum adanya manajemen yang mengatur penyaluran dana tersebut. Namun pada tahun 2019 dibentuklah wewenang terhadap manajemen dari BAZNAS Kabupaten Asahan. Sehingga dana yang ada dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya dengan memindai fenomena perekonomian yang ada di kawasan Kabupaten Asahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan termasuk kategori *high effective*. Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan berusaha dalam meningkatkan penyaluran dana yang ada, sehingga mereka yang membutuhkan bantuan dan memiliki kehidupan yang kurang mampu dapat merasakan kesejahteraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana zakat BAZNAS Kabupaten Asahan disalurkan melalui 5 program, yaitu program Asahan mandiri, program Asahan Cerdas, program Asahan sehat, program Asahan religius), dan program kemanusiaan Asahan peduli.

Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar 246%, tahun 2020 sebesar 486%. Dari data penyaluran tahun 2019 dan 2020 menghasilkan total ACR sebesar 366%. Sehingga dengan persentase di atas, penyaluran zakat di BAZNAS tersebut termasuk dalam kategori *highly effective*. Artinya bahwa penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan ini sangat efektif.

Adapun implikasi dengan adanya hasil penelitian ini agar BAZNAS Kabupaten Asahan dapat terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas penyaluran zakat yang saat ini menempati kategori *highly-effective*. Karena semakin meningkatnya penghimpunan dan penyaluran zakat mengindikasikan bahwa zakat tersebut dapat dirasakan oleh banyak mustahik yang memang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://kabasahan.baznas.go.id/pages/struktur-pengurus-pmgegecy2dfu1f8l>
(diakses pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022)
- Leli, M. (2020). Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi COVID 19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tasyri'ly*, 3(1), 8-23.
- Indra Utama, E. S. B. (2021). Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6(2), 21-31.
- Nopiardo, W. (2015). Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS*, 14(137), 17.
- Siagian, S., & Marliyah. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218-234.
- Ariyanti, A., Kosim, A. M., & Yono, Y. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin di Masa Pandemi Covid-19.

El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(2), 115–128.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.528>

Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 5.
<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86>

Nafi', M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>